

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN KASASI SECARA UMUM

Nomor. 4145 K/Pdt/2023 jo. Nomor. 25/PDT/2023/PT SMG

Jo. Nomor. 57/Pdt.G/2022/PN Skh

Pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024**, saya **Berto Hidayat, A.Md** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **TITIK RACHMAWATI**
Alamat : Dahulu beramat di Kudu, Baki, Sukoharjo, Desa Kudu, Baki, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai : Termohon Kasasi VI;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2023 telah menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor. 4145 K/Pdt/2023, perkara antara :

SANDHI NUGROHO

SebagaiPemohon Kasasi;

Melawan :

SUMIRAH, Dkk

SebagaiPara Termohon Kasasi;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SANDHI NUGROHO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena Termohon Kasasi tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

A.n **BUPATI SUKOHARJO**
SEKRETARIS DAERAH

u.p.
ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Sukoharjo

